



P U T U S A N

Nomor 23/Pdt.G/2018/PT.BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- H.SALAMUN, selaku pimpinan CV Akbar Lestari, berkedudukan di jalan Sekolah RT.003 RW.001 , Kel.selindung, Kec.Gabek, Kota Pangkalpinang , sebagai Pembanding, semula sebagai Penggugat;

- M E L A W A N

1. PT. BANGKA BELITUNG HIJAU, sebuah badan hukum yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, sebagaimana Akta Notaris No.05 tanggal 23 September 2016 oleh Notris Dita Ramasari,SH, berkedudukan di jalan Mangga Raya No.94 Kelurahan Taman Bunga , Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal pinang, sebabagai Terbanding, semula sebagai Tergugat.
2. PT.TATA HAMPARAN EKA PERSADA, berkedudukan di jalan Ekor Kuning I RT.008 RW.001 Pangkalpinang, sebagai Turut Terbanding, semula sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Tentang duduk perkaranya

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 16 Agustus 2018 Nomor: 7/Pdt.G/2018/PN.Pgp yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

Dalam provisi :

- Menolak permohonan provisi penggugat ;

Dalam Konpensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari tergugat dan turut tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan tergugat telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum ;

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 23/PDT/2018/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada penggugat sebesar Rp.162.000.000.- (seratus enam puluh dua juta rupiah) setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
4. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonsensi :

- Menolak gugatan penggugat dalam Rekonsensi/tergugat dalam konsensi untuk seluruhnya ;

Dalam Konsensi dan Rekonsensi :

- Menghukum tergugat dalam konsensi/penggugat dalam rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.012.500,- (satu juta dua belas ribu lima ratus rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkal Pinang yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2018 Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 16 Agustus 2018 Nomor: 7/Pdt.G/2018/PN.Pgp. untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan tingkat Banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh juru sita pada pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menyatakan bahwa pada tanggal 6 -9-2018 permohonan banding tersebut telah diberituhkan /disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding /semula Tergugat ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 Septembar 2018 permohonan banding tersebut telah diberituhkan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Turut Terbanding/semula Turut Tergugat ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding/semula penggugat tanggal 12 Oktober 2018 dan surat memori banding tersebut telah diberituhkan dengan cara seksama kepada pihak Terbanding/semula Tergugat pada tanggal 15 Oktober 2018 dan memori banding tersebut juga telah diberituhkan dengan cara seksama kepada Turut Terbanding/semula Turut Tergugat pada tanggal 15 Oktober 2018 ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor:7/Pdt.G/2018/PN/Pgp yang dibuat jurusita pengganti pada Pengdilan Negeri Pangkalpinang telah memberikan kesempatan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 4 Oktober 2018 dan kepada terbading/tergugat pada tanggal 3 Oktober 2018, dan kepada turut terbading/turut tergugat pada tanggal 3 Oktober 2018 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembandiing/Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 23/PDT/2018/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa dalam memori bandingnya , Pembanding tidak sependapat/keberatan dengan putusan Pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri Pangkalpinang) karena merugikan Pembanding dan tidak mencerminkan keadilan bagi Pembanding, tidak mempertimbangkan kerugian , berupa keuntungan yang diharapkan , bunga serta kerugian immaterial ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara berupa gugatan dan jawab menjawab, didapat kesimpulan bahwa ada perjanjian jual beli minyak limbah sebanyak 500.000,-kg dengan harga Rp.3.000,- per-kg pada tanggal 14 September 2017 , dengan ketentuan pengangkutan minyak limbah untuk volume 100.000,-kg dalam waktu 6 hari kerja disesuaikan dengan situasi dan kondisi.

Menimbang bahwa bahwa setelah lebih kurang 3 (tiga) bulan dari bulan September sampai bulan Nopember pembanding baru mengangkut sebanyak lebih kurang 115.000,-kg, dan pembanding baru membayar kepada terbanding baru sebanyak 150.000.- kg. sehingga dengan demikian pembanding juga telah melalaikan kewajibannya, bukan saja 100.000 kg diangkut dalam waktu 6 hari kerja, tetapi 115.000 kg memakan waktu lebih kurang 3 (tiga) bulan dari bulan September sampai bulan Nopember ;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan Putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang tanggal 16 Agustus 2018 Nomor:7/Pdt.G/2018/PN.Pgp. dan telah pula membaca serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding;

Menimbang bahwa dengan demikian , maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang tanggal 16 Agustus 2018 Nomor: 7 /Pdt.G/2018/PN.Pgp dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena pihak Terbanding /Tergugat tetap di pihak yang kalah, baik dalam Peradilan tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkt Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 23/PDT/2018/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang No.48 tahun 2009 jo Undang-undang NO.49 tahun 2009 dan R.Bg ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding, semula Penggugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 16 Agustus 2018 Nomor: 7/Pdt.G/2018/PN.Pgp yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Terbanding, semula tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, pada hari Rabu Tanggal 28 Nopember 2018 oleh kami Dr.RIDWAN MANSYUR, SH.,MH. Sebagai Hakim Ketua Majelis, HASIAMAH DISTIYAWATI, SH.,MH dan MAHYUTI, SH.,MH.,masing-masing sebagai Hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 31 Oktober 2018 Nomor 23/PDT/2018/PT.BBL untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum ole Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota , serta dibantu Drs. H. ZULMIADI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tingi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua pihak dalam perkara ini ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

HASIAMAH DISTIYAWATI,SH.,MH. Dr. H. RIDWAN MANSYUR,SH.,MH.

MAHYUTI,S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Drs. H. ZULMIADI ,S.H.

Perincian Biaya

1. MeteraiRp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan Rp.139.000,-
- J u m l a hRp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Putusan Nomor 23/PDT/2018/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)